



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

**HOSEA YONALDO**, bertempat tinggal di Kampung Muara Niliq, RT 003, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, lahir di Tering, tanggal 24 Mei 2003, agama Kristen, Jenis Kelamin Laki-laki, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar permohonan pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 22 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 22 Maret 2024 dalam Register Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Sdw, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di GPdI Kampung Muara Niliq pada tanggal 21 Maret 2023, dengan seorang perempuan yang bernama **JESI MARISKA** lahir di Muara Nilik, 16 Maret 2003, dihadapan seorang pemuka agama Kristen bernama **PENDETA JANI SERFIE E. TULANDI**, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6407-KW-07122023-0005;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir anak yang bernama **JENA OLIVIA**, lahir di Kutai Barat, 16 Juni 2021 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 6407-LT-12012024-0009;
3. Bahwa Perkawinan Pemohon baru di daftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 06 Desember 2023 sesuai dengan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat tertanggal 11 Desember 2024;
4. Bahwa untuk mengesahkan Anak Pemohon yang bernama JENA OLIVIA sebagai anak dari Pemohon dan pasangannya JESI MARISKA, maka Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat meminta Pemohon untuk mendapatkan penetapan pengesahan anak dari

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan dikarenakan anak pemohon lebih dulu lahir dibandingkan terbitnya akta perkawinan Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat cq. Majelis Hakim, agar berkenan kiranya:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan anak Pemohon yang bernama **JENA OLIVIA**, lahir di Kutai Barat, 16 Juni 2021 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 6407-LT-12012024-0009 adalah benar merupakan anak dari pasangan suami isteri **HOSEA YONALDO** dengan **JESI MARISKA** telah melangsungkan perkawinan di GPdI Kampung Muara Niliq pada tanggal 21 Maret 2023 dan telah di daftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 06 Desember 2023 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6407-KW-07122023-0005, yang dikeluarkan pada tanggal 11 Desember 2023;
3. Memerintahkan kepada pemohon setelah diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkannya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat untuk dibuatkan catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon dalam persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Hosea Yonaldo dengan NIK 6407160405030001, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 6407080505210001 tanggal 19 Mei 2021 atas nama kepala keluarga Hosea Yonaldo, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan milik Suami berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 6407-KW-07122023-0005 atas nama Hosea Yonaldo dengan Jesi Mariska yang melangsungkan pernikahan pada

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Maret 2023, dicatatkan pada tanggal 06 Desember 2023 dan dikeluarkan pada tanggal 11 Desember 2023, diberi tanda P-3;

4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan milik Istri berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 6407-KW-07122023-0005 atas nama Hosea Yonaldo dengan Jesi Mariska yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Maret 2023, dicatatkan pada tanggal 06 Desember 2023 dan dikeluarkan pada tanggal 11 Desember 2023, diberi tanda P-4;

5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran nomor 6407-LT-12012024-0009 atas nama Jena Olivia yang lahir di Kutai Barat, tanggal 16 Juni 2021, diberi tanda P-5;

6. Asli Surat Pernyataan Pengakuan Anak yang dibuat dan ditandatangani di atas meterai oleh Hosea Yonaldo tanggal 27 Maret 2024, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 berupa fotokopi tersebut telah diperiksa dan diteliti ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah bermaterai cukup, oleh karena itu bukti-bukti surat tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon untuk mendukung dalil-dalil permohonannya juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Henokh Richardo Futra dan Saksi Yonelis Desen, yang mana telah memberikan keterangan di bawah janji;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi lagi dan memohon Penetapan atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan dianggap menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon ingin mengajukan pengakuan anak Pemohon yang bernama Jena Olivia;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 yang seluruhnya adalah fotokopi yang telah diberi meterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga mempunyai nilai pembuktian menurut

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, selain itu Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi yakni Saksi Henokh Richardo Futra dan Saksi Yonelis Desen, yang telah memberikan keterangan di bawah janji;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Kutai Barat berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa "*Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta: a. kelahiran; b. kematian; c. perkawinan; d. perceraian; e. Pengakuan anak dan f. pengesahan anak*";

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa "*yang dimaksud dengan "pengakuan anak" merupakan pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan disetujui oleh ibu kandung anak tersebut.*";

Menimbang, bahwa selain anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, dijelaskan pula di dalam Pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, disebutkan bahwa "*Pencatatan pengakuan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan.*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Buku II, Edisi 2007 halaman 43 disebutkan "*Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Intu Lingau, Kecamatan Nyuatan, Kabupaten Kutai Barat, yang masuk ke dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Kutai Barat, selain itu berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil menjelaskan bahwa pencatatan pengakuan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan, maka dalam perkara ini Pengadilan Negeri Kutai Barat berwenang untuk mengadili perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Henokh Richardo Futra dan Saksi Yonelis Desen diketahui bahwa Pemohon dan istri Pemohon yang bernama Jesi Mariska memiliki seorang anak kandung yang bernama Jena Olivia yang lahir di Kutai Barat, tanggal 16 Juni 2021, sedangkan berdasarkan keterangan Saksi Henokh Richardo Futra dan Saksi Yonelis Desen dan juga bukti surat bertanda P-3 dan P-4, Pemohon dan istri Pemohon baru menikah secara agama Kristen pada tanggal 21 Maret 2023 dan pernikahan tersebut dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 06 Desember 2023, hal mana anak Pemohon dan istri pemohon dilahirkan diluar pernikahan yang sah, baik menurut hukum agama maupun hukum negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Henokh Richardo Futra dan Saksi Yonelis Desen, pada tahun 2020 Pemohon dan Istri Pemohon menyampaikan keinginan mereka untuk menikah karena istri Pemohon sudah dalam kondisi sedang mengandung anak dari Pemohon, namun dikarenakan usia Pemohon dan istri Pemohon pada saat itu belum cukup untuk menikah, maka pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan, namun Pemohon dan istri Pemohon telah hidup bersama layaknya suami istri hingga akhirnya anak Pemohon dan istri Pemohon lahir pada tanggal 16 Juni 2021, kemudian Pemohon dan istri Pemohon menikah secara agama Kristen pada tanggal 21 Maret 2023 dan dicatatkan pada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil pada tanggal 06 Desember 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi diketahui bahwa Pemohon adalah benar ayah kandung dari seorang anak yang bernama Jena Olivia, yang mana Pemohon telah membuat surat pernyataan pengakuan anak Pemohon yang bernama Jena Olivia, yang telah ditandatangani oleh Pemohon pada tanggal 27 Maret 2024 dan telah disetujui oleh istri Pemohon sekaligus ibu kandung anak Pemohon, sehingga Hakim berpandangan bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak yang bernama Jena Olivia;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa pengakuan anak merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban orang tua, terhadap kejelasan mengenai status dan asal-usul seorang anak agar dapat mengetahui siapa ayah dan ibunya karena hal tersebut merupakan hak pribadi yang dimiliki seorang anak, dan menjaga hubungan keperdataan antara anak dengan ayah kandung dan ibu kandung dari anak tersebut, selain itu juga untuk menjamin kelangsungan hidup dan masa depan seorang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpandangan bahwa sudah cukup jelas dan terang bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, terlebih hal tersebut dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak, sehingga oleh karenanya permohonan pengakuan anak yang diajukan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan, yakni untuk menyatakan bahwa anak Pemohon yang bernama Jena Olivia yang lahir di Kutai Barat, pada tanggal 16 Juni 2021 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6407-LT-12012024-0009 adalah benar merupakan anak dari pasangan suami isteri Hosea Yonaldo dengan Jeni Mariska, yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta Jani Serfie E. Tulandi pada tanggal 21 Maret 2023, dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 06 Desember 2023 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 6407-KW-07122023-0005 tanggal 11 Desember 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas, maka petitum angka ke-2 Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dapat dibuktikan bahwa Jena Olivia merupakan anak kandung dari Pemohon dengan istrinya yang bernama Jesi Mariska, maka berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil maka diperintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran maupun pada Kutipan Akta Kelahiran dan/atau mencatat pada register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diatur bahwa "*Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan*", maka dengan demikian Pemohon sendirilah yang melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Kutai Barat sehingga berdasarkan hal tersebut petitum angka ke-3 (tiga) Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon tersebut haruslah dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, Pasal 68 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Pasal 51 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan anak Pemohon yang bernama Jena Olivia yang lahir di Kutai Barat, pada tanggal 16 Juni 2021 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6407-LT-12012024-0009 adalah benar merupakan anak dari pasangan suami isteri Hosea Yonaldo dengan Jeni Mariska, yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta Jani Serfie E. Tulandi pada tanggal 21 Maret 2023, dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 06 Desember 2023 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 6407-KW-07122023-0005 tanggal 11 Desember 2023;
3. Memerintahkan kepada Pemohon setelah diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkannya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat untuk dibuatkan catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Sdw



4. Membebankan biaya perkara ini pada Pemohon sebesar Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 oleh Buha Ambrosius Situmorang, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kutai Barat yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Sdw tanggal 22 Maret 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Suciriati, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suciriati

Buha Ambrosius Situmorang, S.H.

Rincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Pemberkasan / ATK	Rp	70.000,00
3.	Biaya PNBPN Panggilan	Rp	10.000,00
4.	Biaya Penggandaan Berkas	Rp	1.000,00
5.	Biaya Sumpah	Rp	40.000,00
6.	Redaksi	Rp	10.000,00
7.	Materai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)